

Penawaran tender dalam rangka go private (Studi kasus PT. Bayer Indonesia Tbk.).

Veronika Lindawati, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20324790&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Go Private merupakan tindakan yang jarang terjadi dalam Pasar Modal Indonesia. Perusahaan yang melakukan go private berarti merubah status perusahaannya dari perusahaan terbuka tercatat menjadi perusahaan tertutup kembali. Tindakan ini menyebabkan perusahaan tidak lagi dimiliki oleh publik yang mengakibatkan publik tidak dapat melakukan kontrol terhadap kinerja perusahaan, selain itu perusahaan juga tidak perlu lagi untuk melakukan prinsip keterbukaan (disclosure) yang lazimnya dilakukan oleh perusahaan terbuka. Namun dibalik tindakan go private yang dilakukan perusahaan, sampai saat ini belum ada peraturan dari Bapepam yang secara khusus mengatur mengenai go private, padahal tindakan ini sangat berpengaruh terhadap kepentingan pemegang saham publik dan untuk sementara peraturan yang dipakai adalah Peraturan Bapepam No. IX.F.1. tentang Penawaran Tender disamping Surat Keputusan Bapepam lainnya. Pemegang saham publik yang umumnya komposisi kepemilikan sahamnya sedikit (minoritas) dalam perusahaan sehingga dengan adanya tindakan go private ini pemegang saham publik tidak lagi mendapatkan capital gain yang selama ini diharapkan atas kepemilikan sahamnya dalam perusahaan. Dan perlu dicatat bahwa tidak selamanya tindakan go private merugikan pemegang saham publik asalkan tindakan tersebut disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan dan diikuti oleh mekanisme Penawaran Tender.